



SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI
NOMOR : C-211.HT.03.01-TL.2007
TGL 16 AGUSTUS 2007



SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-MARDLIYAH

NOMOR : 12-

TGL : 07 JANUARI 2016

Kantor :

Jl. IR. Juanda Nomor 80 Jombang , Telp.(0321) 863207-08155008657
Fax 0321863207



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN AL-MARDLIYAH -----

----- Nomor : 12. - -----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-01-2016 (tujuh -----
Januari dua ribu enam belas). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

- Menghadap kepada saya, **ERFAN EFENDI**, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kabupaten Jombang, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

1. **Tuan Kyai Haji DJAMALUDDIN ACHMAD**, Warga Negara ----

Indonesia, lahir di Nganjuk, tanggal -----
31-12-1943 (tiga puluh satu Desember seribu -----
sembilan ratus empat puluh tiga), Pensiunan, -----
bertempat tinggal di Jombang, Tambakrejo, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Tambakrejo, ----
Kecamatan Jombang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten ---
Jombang, Nomor: 3517093112430003; -----

2. **Tuan Haji MOHAMMAD YAHYA**, Warga Negara Indonesia, ---

lahir di Lamongan, tanggal 17-10-1965 (tujuh belas --
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima). -----
Guru, bertempat tinggal di Jombang, Tambakbera -----
Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa -
Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, ---
Kabupaten Jombang, Nomor: 3517091710650002. ---

3. **Nyonya UMI SALAMAH**, Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Jombang, tanggal 11-10-1971 (sebelas -----
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ---
Guru, bertempat tinggal di Jombang, Tambakberas -----
Selatan Gang 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -----
002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi ---
Jawa Timur, Kabupaten Jombang, -----
Nomor: 3517095110710005; -----

4. **Tuan ROMY MUSTOFA**, Warga Negara Indonesia, lahir ----
di Jombang, tanggal 29-12-1984 (dua puluh sembilan --
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Jombang, Pesantren, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, -----
Nomor: 3517132912840003; -----

5. **Tuan MAZIDUL CHUSNA**, Warga Negara Indonesia -----
lahir di Lamongan, tanggal 14-11-1992 (empat belas --
Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), -
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Lamongan, ---
Raden Fatah 20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
001, Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----



Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, -----

Nomor: **3524141411920001**; -----

-- Untuk sementara berada di Jombang. -----

6. **Nona YUSRINA SHOFA**, Warga Negara Indonesia -----

lahir di Lamongan, tanggal 17-06-1991 (tujuh belas --

Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ----

Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lamongan, -

Pendidikan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----

Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi ----

Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, -----

Nomor: **3524145706910004**; -----

-- Untuk sementara berada di Jombang. -----

7. **Tuan MOHAMMAD BISTRI**, Warga Negara Indonesia -----

lahir di Jombang, tanggal 01-05-1998 (satu Mei -----

seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), ----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jombang, ----

Tambakberas Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun -----

Warga 002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, -----

Nomor: **3517090105980005**; -----

8. **Nona NUR FADLILAH**, Warga Negara Indonesia -----

lahir di Lamongan, tanggal 25-01-1989 (dua puluh ----

lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----

sembilan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -

di Jombang, Pesantren, Rukun Tetangga 005, Rukun ---

Warga 001, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia ----
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, -----
Nomor: **3524146501890001**; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --
ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis -----
akta ini. -----

I. Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan ----
berupa uang yang akan disebut sebagai kekayaan awal
yayasan. -----

II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat ---
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ---
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN AL-MARDLIYAH** untuk ----
selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan -----
berkantor di Jombang, Dusun Bakalen, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 002, Desa Kebonagung, Kecamatan ----
Ploso, Kabupaten Jombang. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan --
di tempat-tempat lain, baik didalam maupun di luar --

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan -----
Pembina; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: --

1. Di bidang Sosial; -----
2. Di bidang Kemanusiaan; -----
3. Di bidang Agama; -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Di bidang social; -----

- a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan ---
non formal, antara lain ; -----

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); -----
- 2) Roudlatul Athfal / Taman Kanak-Kanak; -----
- 3) Taman Penitipan Anak (TPA); -----
- 4) Kelompok Bermain (KB); -----
- 5) Madrasah Diniyah; -----
- 6) Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar ; -----
- 7) Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah -----
Pertama ; -----
- 8) Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas / ----
Sekolah Menengah Kejuruan ; -----
- 9) Perguruan Tinggi ; -----
- 10) Menyelenggarakan Pendidikan kejar-----
paket A,B,C;

11) Pendidikan Al-Qur'an; -----

12) Menyelenggarakan seminar - seminar, -----
Kursus-kursus, Pelatihan dan Sanggar; -----

13) Mendirikan Bangunan bagi Fakir miskin, Anak -
Yatim dan Gelandangan; -----

14) Mendirikan Balai Pengobatan; -----

b. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar -----
Masyarakat (PKBM); -----

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; -----

d. Meningkatkan kualitas anak didik dan pendidik; ---

e. Meningkatkan disiplin, sikap moral, nilai-nilai --
agama, bertanggung jawab dan ramah dengan -----
lingkungan; -----

2. Di bidang kemanusiaan: -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. Memberikan perlindungan dan bantuan Kepada -----
tunawisma, fakir miskin dan gelandangan; -----

3. Di bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah; -----

b. Menerima dan menyalurkan amal, zakat Infaq, dan ---
sodaqoh; -----

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

d. Melaksanakan syiar keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- PASAL 3 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
terbatas lamanya dan dimulai sejak tanggal -----

ditandatangani akta ini. -----

KEKAYAAN -----

PASAL 4 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari ---
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri uang tunai
sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dalam bentuk --
uang atau benda berwujud dan tidak berwujud yang ----
dapat dinilai dengan uang berupa: -----

a. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat atau ---
sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara -
Republik Indonesia, Masyarakat maupun dari pihak
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Wakaf dari orang atau benda hukum ; -----

c. Hibah dari orang atau badan hukum ; -----

d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan -----
yang tidak bertentangan hukum warisan ; -----

e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan ----
sendiri dan hasil lainnya yang sah; -----

f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ----
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud --
dan tujuan kegiatan usaha Yayasan sebagaimana -----

dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Anggaran Dasar ini. ---

----- CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN -----

----- PASAL 5 -----

1. Cara memperoleh kekayaan yayasan adalah bersumber ---
dari kekayaan yang dimaksud dalam pasal 4 anggaran --
dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang dengan ----
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan, dari
penyertaan dari berbagai bentuk badan usaha yang ----
bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan ----
yayasan yang berasal dari pendiri dan atau pembina --
baik dalam bentuk uang dan atau benda. -----
2. Kekayaan yayasan dalam satu tahun buku seperti -----
tercantum dalam laporan keuangan yang telah -----
disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina. Digunakan -----
sesuai dengan program kerja dan Rancangan Anggota ---
Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat -----
Tahunan Pembina. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- PASAL 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

----- PEMBINA -----

----- PASAL 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ----



- atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah --
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau --
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi -----
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
4. Anggota Pembina bekerja secara sukarelah tanpa -----
menerima atau diberi gaji, upah, honor, dan atau -----
tunjangan tetap. -----
5. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih, -----
kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat -----
merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. -----
Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
Anggota Pengurus, Anggota Pengawas, dan atau -----
pelaksana kegiatan. -----
6. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai nasib tersebut kepada Yayasan -----
paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Pembina akan berakhir, apabila: -----
- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 -
pasal ini; -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - c. Meninggal dunia; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

Pembina; -----

8. Seorang anggota pembina menurut hukum harus tunduk --
kepada anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam rapat pembina serta ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

9. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi ---
mempunyai anggota Pembina, paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan itu, -
anggot pengurus dan anggota pengawas wajib -----
mengadakan rapat gabungan Pengawas dan Pengurus -----
untuk mengangkat anggota pembina sesuai dengan korum
kehadiran dan korum keputusan untuk pengubahan -----
anggaran dasar ini. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----PASAL 8-----

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan --
kepada anggota pengawas oleh undang-undang atau -----
anggaran dasar ini, yang meliputi: -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini; -

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --
dan Anggota Pengawas; -----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----
Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---
tahunan Yayasan; dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---

pembubaran Yayasan; -----

2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

setiap waktu dalam jam kerja kantor yayasan berhak --
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang --
dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan ----
berhak memeriksa semua pembukaan, surat dan alat ----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain dan berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----

3. Setiap anggota pengurus, anggota pengawas, -----

pelaksana kegiatan dan karyawan yayasan wajib -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh pembina. -----

RAPAT PEMBINA

PASAL 9

1. Rapat pembina dalam yayasan adalah : -----

- a. Rapat tahunan pembina sebagaimana dimaksud dalam --
pasal 9 anggaran dasar ini; -----
- b. Rapat pembina lainnya, selanjutnya dalam anggaran-
dasar ini disebut rapat luar biasa pembina yaitu -
rapat pembina yang diadakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan; -----

2. Istilah rapat pembina dalam anggaran dasar ini -----

berarti keduanya, yaitu rapat tahunan pembina dan ---
rapat luar biasa pembina kecuali dengan tegas -----
dinyatakan lain; -----

-----RAPAT TAHUNAN PEMBINA-----

----- PASAL 10 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun --- buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
 - a. Pengurus mengajukan laporan tahunan sebagaimana -- dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 anggaran dasar ini untuk mendapat pengesahan rapat pembina; -----
 - b. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai ----- dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----- perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan ----- datang; -----
 - c. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----- Pengurus dan atau pengawas dengan tidak ----- mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini ; ---
 - d. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam ----- Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para- anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan ----- dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut --- tercermin dalam Laporan Tahunan. -----
 - e. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan. Maka anggota pengurus dan anggota pengawas secara tanggung renteng -----

bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan ---
yaitu yayasan, masyarakat dan atau Negara-----
Republik Indonesia.-----

-----**RAPAT LUAR BIASA PEMBINA**-----

-----**PASAL 11**-----

1. Pengurus atau pengawas berwenang menyelenggarakan ---
Rapat Luar biasa Pembina.-----
2. Pengurus atau pengawas wajib memanggil dan -----
menyelenggarakan rapat luar biasa pembina atas -----
permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota ----
pembina. Permintaan tertulis tersebut harus -----
disampaikan dengan surat tercatat dengan -----
menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan -----
disertai alasannya.-----
3. Apabila pengurus atau pengawas lalai untuk -----
menyelenggarakan rapat luar biasa pembina-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah-
lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah-
tanggal surat permintaan itu diterima maka anggota --
pembina yang bersangkutan berhak memanggil sendiri --
Rapat atas biaya Yayasan.-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Apabilah dalam Anggaran Dasar ini tidakditentukan--
lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh ketua dalam--
hal Ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab--
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih-----
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam-----
rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-----
dalam rapat pembina dibuat berita acara rapat, yang-----
untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat,
dan oleh seorang anggota pembina atau kuasa anggota-----
Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka-----
yang hadir dalam rapat. Berita acara tersebut-----
menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota-----
pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan-----
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

3. Penanda tangan yang dimaksud ayat 2 pasal ini-----
tidak disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat
dalam bentuk Akta Notaris. -----

PENGURUS

PASAL 13

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh pengurus yang-----
terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang
ketua, seorang, Sekretaris dan seorang bendahara. ---
Apabila diangkat lebih dari seorang sekretaris dan-----
atau lebih dari seorang bendahara, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua umum, -----
Sekretaris umum, dan bendahara umum. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah-----
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ---



Perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih -----
kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat -----
merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, -----
anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota pembina, anggota pengawas dan atau pelaksana -----
kegiatan. -----

4. Para anggota pengurus diangkat oleh rapat Pembina, --
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa -----
jabatan dengan tidak mengurangi hak Rapat Pembina ----
untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu ---
waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila -
selama menjalankan tugasnya anggota pengurus -----
melakukan tindakan yang oleh anggota Pembina dinilai
merugikan yayasan. -----

5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian -----
dan penggantian anggota, Pengurus, Pembina, -----
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ----
kepada Menteri dan Instansi terkait, paling lambat --
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan -----
pengangkatan anggota pengurus. -----

6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan -----
penggantian anggota pengurus tidak sesuai dengan ----
ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang ---
berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam -
hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat -----

membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan -----
penggantian anggota pengurus tersebut. Paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan -----
permohonan pembatalan diajukan. -----

7. Para anggota pengurus bekerja secara sukarela tanpa-
menerima atau diberi gaji, upah, honor, dan atau ----
tunjangan tetap. -----

8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota pengurus ---
lowongan, maka dalam jangka waktu paling lama 7 -----
(tujuh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, harus -
diselenggarakan rapat pembina untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini. -----

9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota pengurus lowongan, maka dalam jangka waktu --
paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut, harus diselenggarakan rapat pembina untuk -
mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara -----
yayasan diurus oleh 2 (dua) orang pengawas yang ----
ditunjuk oleh Rapat Pengawas. -----

10. Seorang Anggota pengurus berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada yayasan,
paling kerang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -
pengunduran dirinya. -----

11. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10

(sepuluh) pasal ini; -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Meninggal dunia atau ; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina; -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----PASAL 14-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan--

Yayasan untuk kepentingan Yayasan serta Pengurus----

berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar-----

pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----

kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain-----

dengan yayasan serta menjalankan segala tindakan,---

baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, -

akan tetap dengan pembatasan bahwa ; -----

a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan -----

(meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----

yayasan tidak termasuk mengambil uang yayasan ---

di bank) dan atau menjaminkan kekayaan yayasan --

dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari---

atau bantuan dari pembina; -----

b. Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai ----

penjamin hutang dan atau membebani kekayaan -----

yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----

c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian-----

dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----

yayasan, pembina, pengurus dan atau pengawas ----
atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali ---
dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----
tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan ----
usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan ----
tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari --
pembina; -----

2. Setiap anggota Pengurus menjalankan tugas dengan ----
itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk -----
kepentingan dan tujuan yayasan; -----

3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2 --
(dua) pasal ini. Pengurus dapat mengangkat dan -----
memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan sehari ----
hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang ----
diatur dalam surat kuasa; -----

4. Setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh ----
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam -----
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan --
anggaran dasar ini yang mengakibatkan kerugian ----
yayasan atau pihak ketiga; -----

5. Dalam hal terjadi perkara didepan pengadilan antara --
yayasan dengan salah seorang anggota pengurus atau --
yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan ----
dengan dengan kepentingan pribadi salah seorang ----
anggota pengurus atau dalam hal yayasan mempunyai ---
kepentingan yang berkepentingan dengan pribadi -----
seorang anggota pengurus, maka yayasan akan -----

diwakili seorang anggota pengurus lainnya dan dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka yayasan akan diwakili oleh 2 (dua) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat pengawas; --

6. a. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili pengurus untuk dan atas nama yayasan. -----

b. Dalam hal Ketua, Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur ketua bersama-sama dengan seorang unsur Sekretaris atau seorang dari unsur ketua bersama-sama dengan seorang dari unsur bendahara berhak dan berwenang dan bertindak mewakili pengurus untuk dan atas nama yayasan. ----

7. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota pengurus, maka yayasan akan diwakili oleh anggota pengurus lainnya dan dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka dalam hal ini yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat pengawas. -

8. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau --



kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

9. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

10. Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

11. Pengurus wajib:

a. Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.

b. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

c. Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib

dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai -----
cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas --
pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan --
dengan sebaik-baiknya. -----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----PASAL 15-----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota pengurus atau atas permintaan tertulis -----
seorang atau lebih anggota, Pengawas, atau atas -----
permintaan tertulis seorang atau lebih anggota -----
pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan ---
surat tercatat kepada setiap anggota pengurus -----
dengan mendapat tanda terima yang layak, paling -----
lambat 5 (lima) hari sebelum hari rapat diadakan, ---
dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat --
dipersingkat, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ---
rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
apabila semua anggota pengurus hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan ---

dan rapat pengurus dapat diadakan dimanapun juga ----
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

6. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua, dalam hal ketua -
tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat ----
pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -----
pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota -----
pengurus yang hadir. -----

7. Seorang anggota pengurus dapat diwakili dalam rapat -
pengurus hanya oleh anggota pengurus lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, Apabila paling sedikit ----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota -----
pengurus hadir atau diwakili dalam rapat. -----

10. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat ----
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan ---
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -
dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara -----
yang sah dalam rapat. -----

10. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali -----
mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ----
tertutup tanpa tandatangan. -----

11.a. Setiap anggota pengurus yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -
suara untuk setiap anggota pengurus lain yang ----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir, dan -----

c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan --
semua anggota pengurus telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota pengurus memberikan ----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam rapat pengurus. -----

PENGAWAS

PASAL 16

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----

Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih -----
anggota Pengawas. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat ----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

-----**PASAL 17**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah -
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat -
diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -
terjadinya kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ---
baru. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --



dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengurus. -----

-----PASAL 18-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----

putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----

penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; --

(5) masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----PASAL 19-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---

kepentingan Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
diperlukan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan-----
uang kas;-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus--
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-----
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang----
berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai---
alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas-----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada--
Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal laporan diterima oleh Pembina-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina---
wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan--

untuk diberi kesempatan membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---

tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam---

ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ----

wajib: -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---

maka pemberhentian sementara jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -

maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---

Yayasan. -----

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----PASAL 20-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----

dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----

seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -----

yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --

Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -

sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

PASAL 21

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan

dan tanggal rapat.-----

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak ----
Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila-----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ----
jumlah Pengawas. -----

-----PASAL 22-----

- 
1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. -----
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per----
dua) jumlah suara yang sah. -----
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat ----
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ---
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh ---
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----PASAL 23-----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi -----
mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --



Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

PASAL 24

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -----
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

-----**KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**-----

-----**PASAL 25**-----

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari jumlah anggota Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat--
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan--
pemanggilan Rapat Gabungan. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam-----
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat---
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan---
dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling-----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Gabungan Pertama. -----



- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila-----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari----
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-----
dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut-----
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----
paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----
rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ----
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua--
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau-----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan-----
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu---
yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-
dengan akta notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -

Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang -----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Gabungan. -----

-----TAHUN BUKU-----

-----PASAL 26-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----
ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 --
(dua ribu empat). -----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----PASAL 27-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----



- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah-----
dicapai.-----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan-----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan--
keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus--
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas---
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan-----
tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat---
tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan---
dalam surat harian berbahasa Indonesia, apabila-----
yayasan:-----
- a. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri---
atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,- (lima---
ratus juta rupiah) atau lebih, atau-----
- b. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar---
Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
atau lebih.-----
7. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai-----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan--
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.--

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 28-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan---
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri--
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----
Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau---
yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat-----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari-----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.--
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri--
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pembina.-----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil--
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-
Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----PASAL 29-----

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris-
dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----

1. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----



terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ---
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada --
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

----- PEMERIKSAAN -----

----- PASAL 30 -----

1. Pemeriksaan terhadap yayasan hanya dapat dilakukan --
berdasarkan penetapan Pengadilan untuk mendapatkan --
data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan -----
bahwa Pembina ,Pengurus,dan atau Pengawas yayasan: --
 - a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau -----
bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----
 - b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya. -----
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan -----
atau pihak ketiga; atau -----
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara -----
Republik Indonesia, -----
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -----
huruf a,b dan c pasal ini hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan penetapan Pengadilan atas Permohonan
tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai
alasan sedangkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 huruf D pasal ini hanya dapat
dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas
permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan
umum.

3. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan
pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan
mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan
mengangkat 3(tiga) orang ahli yang memiliki
keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa
sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

PENGGABUNGAN

PASAL 31

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan-----
kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh----
Pengurus kepada Pembina.-----

PASAL 32

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah-----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota-----
Pembina yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta-----
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan---
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di---
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga---

puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

PASAL 33

1. Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus --
bertindak sebagai likuidator. -----

4. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan yang bubar atau -----
dibubarkan paling lambat 5(lima) hari terhitung -----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan -----
pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam ----
surat kabar harian Berbahasa Indonesia. -----

5. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat ---
30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses --
likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia . -----

6. Likuidator atau Ekuator dalam waktu paling lambat ---
7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----
yayasan kepada Pembina. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

-----PASAL 34 -----

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan -
Yayasan yang bubar. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (1) satu dapat diserahkan kepada badan ---
hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan -
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur -----



NOTARIS
ERFAN EFENDI, SH.SpN.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI.
NOMOR : C.211.HT.03.01-Th.2007, TGL. 16 AGUSTUS 2007

SALINAN

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL-NARDLIYAH

NOMOR : 1E-
TGL : 07 JANUARI 2016

Kantor : Jln. Juanda No. 80 Jombang

Tlp. 0321 863207 - Hp. 081 250 155 551 - Hp. 081 550 086 57



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000892.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MARDIYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. MOHAMMAD YAHYA	3517091710650002
UMI SALAMAH	3517095110710005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DJAMALUDDIN ACHMAD KH	3517093112430003	PEMBINA	KETUA
H. MOHAMMAD YAHYA	3517091710650002	PEMBINA	ANGGOTA
ROMY MUSTOFA	3517132912840003	PENGURUS	KETUA UMUM
MAZIDUL CHUSNA	3524141411920001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MOHAMMAD BISYRI	3517090105980005	PENGURUS	SEKRETARIS
YUSRIINA SHOFA	3524145706910004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
NUR FADLILAH	3524146501890001	PENGURUS	BENDAHARA
UMI SALAMAH	3517095110710005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000892.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016



Keputan/Surat Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia ini dicetak dari Sistem
Administrasi Badan Hukum
Notaris di Kbo. Jombang

(ERFAN EPENDI, S.H., Sp.N.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000892.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MARDLIYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MARDLIYAH tanggal 08 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010835101022 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MARDLIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-MARDLIYAH
berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 07 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, S.H. berkedudukan di KABUPATEN JOMBANG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000892.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016



Keputusan/Surat Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia ini dicetak dari Sistem
Administrasi Badan Hukum
Notaris di Kab. Jombang

(ERFAN EFENDI, S.H., Sp.N.)